BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat, diperlukan adanya suatu pedoman/petunjuk prosedural yang jelas dan transparan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nprnor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20091entang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan pemerintah nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari

Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 15);

11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat;
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, Menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk Melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu Baik dalam izin maupun tanda daftar usaha
7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman bagi aparatur pemerintah daerah yang berhubungan secara langsung dengan publik maupun sebagai penunjang penyelenggaraan aktivitas di lingkungan pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan;

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Standar Operasional Prosedur Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

a. Sebagai pedoman bagi obyek dan subyek pelayanan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat waktu;
b. Sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

BAB III
JENIS DAN PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 3

Jenis-jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

a. Perizinan dan Non Perizinan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, terdiri dari:
   1. Izin Gangguan (HO);
   2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
   3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
   4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
   5. Izin Pemasangan Reklame;
   6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
   7. Tanda Daftar Gudang (TDG);
   8. Tanda Daftar Industri (TDI);
   9. IzinTrayek;
   10. Izin Prinsip;
   11. Surat Izin Usaha Pengumpulan/Penampungan Ikan;
   12. Surat Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;
   13. Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan;
   14. Surat Izin Budidaya/pengelolaan Sarang Burung Walet
   15. Izin Pengumpulan / Penumpukan kayu (Panglong)
   16. Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (Rotan);
   17. Izin Pengumpulan/Penumpukan Hasil Hutan Bukan Kayu (Damar);
   18. Izin Penggunaan Gergaji Rantai / Chain Shaw;
   19. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk kapasitas produksi sampaidengan 2.000 m^3;
   20. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
   21. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
   22. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
   23. Izin Usaha Produksi Benih Bina;
   24. Izin Usaha Budidaya Tanaman;
   25. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan;
   26. Izin Kerja Radiografer Non Pemerintah;
   27. Izin Praktek Perawat;
   28. Izin Praktek Fisioterapis Non Pemerintah
   29. Izin Praktek Perawat Gigi;
   30. Izin Pendirian Laboratorium Klinik;
   31. IzinApotek;
   32. Izin Toko Obat;
   33. Izin Kegiatan Pengobatan Tradisional;
   34. Izin Rumah Sakit Swasta;
   35. Izin Praktek Bidan;
   36. Izin Klinik Rawat Inap;
   37. Izin Balai Pengobatan;
   38. Izin Rumah Bersalin Swasta;
   39. Izin Pendirian Optikal;
   40. Izin Lingkungan;
   41. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW);
   42. Izin Pendirian SPBU;
   43. Izin Usaha Kepariwisataan (IUK) Hotel/Rumah Makan dan sejenisnya;

b. Perizinan dan Non Perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan, terdiri dari:
   1. Izin Usaha Industri (IUI);
   2. Izin Lokasi;
   3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

4. Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak;
5. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Pasal 4

1) Sistem dan prosedur pelaysnan meliputi:
   a. Tatalaksana pelayanan; dan
   b. Standar Operasional Prosedur.
2) Sistem dan prosedur pelayanan sekurang-kurangnya memuat;
   a. Tata cara pengajuan permohonan pelayanan;
   b. Tata cara penanganan pelayanan;
   c. Tata cara penyampaian hasil pelayanan; dan
   d. Tata cara Pengaduan pelayanan.

BAB IV
TATALAKSANA PELAYANAN
Pasal 5

Tatalaksana Pelayanan Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan terpadu Satu Pintu tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak erpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 6

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi jenis, prosedur, persyaratan, sarana dan prasarana, retribusi dan waktu sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MEKANISME PENGADUAN
Pasal 7

1) Di lokasi pelayanan perizinan dan non perizinan wajib disediakan kotak aduan dan saran.
2) Setiap aduan dan saran harus ditindaklanjuti dalam bentuk penanganan, perbaikan dan peningkatan pelayanan.
3) Penyelesaian pengaduan diselesaikan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VII
SANKSI
Pasal 8

Sagi semua pihak yang melanggar Peraturan Bupati ini dapat diberikan sanksi baik kepada pemberi layanan maupun penerima layanan.

Pasal 9

1) Sanksi kepada petugas pemberi layanan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2) Sanksi kepada penerima layanan dapat berupa :
   a. Pengembalian berkas permohonan untuk disempurnakan.
   b. Penolakan izin/non perizinan.
   c. Peringatan untuk menghentikan aktivitas usaha.
   d. Pencabutan izin yang sudah diterbitkan.
3) Sanksi sebagaimana pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang memberikan izin, baik pada saat masih dalam proses perizinan maupun setelah perizinan dikeluarkan, atas rekomendasi dari Satuan Kerja Perang*k*at Daerah Teknis selaku pengawas/pembina.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan atas dikeluarkannya perizinan/non perizinan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasa 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis Peaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 02 Desember 2010
BUPATI LAMPUNG BARAT

Dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 02 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dto

NIRLAN, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR